

ABSTRAK

Syams Resfializ Bahri. NIM 1320112023. Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. Tesis 2016.

Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menjelaskan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kemudian perkawinan tersebut dicatat pada pejabat yang berwenang. UUP tidak memberikan aturan terhadap perkawinan beda agama, karena secara materil, perkawinan beda agama tidak memenuhi aspek-aspek perkawinan yang dicita-citakan oleh UUD 1945, terutama oleh agama-agama yang diakui Indonesia mengutamakan perkawinan seagama sebagai tanda dari sahnya perkawinan. Namun kemudian Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) memberikan legalitas bagi perkawinan beda agama. Pencatatan perkawinan yang dimaksudkan sebagai peraturan administratif, justru memberikan ambiguitas dalam pemahaman dan penerapannya. Tanggal 18 Juni 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara permohonan No. 68/PUU-XII/2014, permohonan tersebut diajukan untuk uji materil terhadap Pasal 2 ayat (1) UUP. MK, pada amar putusannya menolak permohonan uji materil yang diajukan oleh para pemohon, dan menyatakan bahwa agama-lah yang menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-undang akan menetapkan keabsahan administratifnya jika perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh masing-masing agama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam tesis ini penulis mengambil judul **“Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama”**. Adapun permasalahannya adalah Bagaimana pengaturan hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia sebelum Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014, Apa yang menjadi pertimbangan MK dalam memutus perkara No. 68/PUU-XII/2014, dan Apa implikasi hukum perkawinan beda agama dengan keluarnya Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa ada 3 bentuk pengaturan perkawinan beda agama sebelum putusan MK tersebut, *Pertama* dibolehkannya perkawinan beda agama dengan *Regeling op de Gemengde Huwelijke* (GHR) sebagai aturan yang memberikan legalitasnya, yang mengkatagorikan perkawinan beda agama sebagai perkawinan campuran. *Kedua*, perkawinan beda agama tidak lagi diberi legalitasnya oleh UUP, karena dianggap tidak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam landasan falsafah Pancasila dan UUD, serta tidak memenuhi aspek-aspek perkawinan yang dicita-citakan, terutama agama-agama yang diakui Indonesia yang mengutamakan perkawinan seagama. *Ketiga*, perkawinan beda agama kembali dibolehkan dengan merujuk kepada UU Adminduk. MK dalam putusannya yang menolak perkara permohonan uji materil UUP Dengan putusan MK yang menyatakan bahwa negara bukanlah lembaga yang menyatakan sah atau tidaknya sebuah perkawinan, melainkan masing-masing agama lah yang memiliki kewenangan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, adapun peran negara dalam hal ini hanya dibidang administratifnya saja, maka penulis berpendapat bahwa peran pengadilan untuk memberikan pentetapan pada perkawinan beda agama agar dapat dicatatkan, tidak lagi dapat dibenarkan. Keharusan pencatatan perkawinan muncul setelah perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh masing-masing agama, bukan oleh pengadilan.

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Mahkamah Konstitusi, Implikasi hukum;

ABSTRACT

Syams Resfializ Bahri. NIM 1320112023. Legal Implications of Interfaith marriage Law Following The Ruling of The Constitutional Court Number 68/PUU-XII/2014. Thesis 2016.

Law Number 01 of 1974 (UUP) as the marriage laws in Indonesia explained that the validity of a marriage is determined by each religion. Once the marriage was declared valid by the religion, then the resulting necessity for married couples is to record the marriage in the authorities. It was made as the implementation of the philosophy of Pancasila and the Constitution of 1945 (UUD). UUP did not regulate the interfaith marriage, because it doesn't meet the aspects marriage aspired by UUP, besides, all religions recognized Indonesia said as a sign of the validity of the marriage, a couple who want to get marriage has to be from one community of a religion. But then, chaos of law happen right after Law Number 23 of 2006 on Population Administration (UU Adminduk) enacted. It allows the recording of interfaith marriages as the valid marriage. UU Adminduk was mean to bring order, but in the reality it bring conflict of law. 18 June 2015, the Constitutional Court (MK) judge application of 68/PUU-XII/2014, an application was filed for a judicial review of Article 2 (1) of the UUP. The Court, in the verdict dismissing the judicial review application filed by the applicant, and declare that religion was the one who set the validity of the marriage, the law will establish the validity of the administrative if the marriage was declared valid by each religion.

Based on the description, the author takes "Legal Implications of Marriage Interfaith Post Constitutional Court Decision No.68/PUU-XII/2014 About Interfaith Marriage" as the title of this thesis. Here will be discussed about how are the laws of interfaith marriage in Indonesia before the Constitutional Court ruling No.68/PUU-XII/2014, What are the considerations the Court in deciding the case No.68/PUU-XII/2014, and what the legal implications interfaith marriage with the release of the Constitutional Court ruling No.68/PUU-XII/2014.

From these results it can be concluded that there are three forms of regulation interfaith marriage before the decision of the Court, the First permissibility interfaith marriage with *Regeling op de Gemengde Huwelijke* (GHR) as the rules provide for legality, which categorize interfaith marriage as intermarriage. Secondly, interfaith marriage is no longer given its legality by the UUP, because it considered incompatible with the values contained in the cornerstone philosophy of Pancasila and the Constitution, and does not meet aspects of marriage idealized, especially religions recognized Indonesia which prioritize marriage from one community of a religion, Third, interfaith marriage is allowed to refer back to this law. The Court in its decision that rejected the court request for judicial review of UUP which states that the state is not an institution that states the validity of a marriage, but each religion who have the authority to determine the validity of a marriage, while the role of the state in this regard only field administrative, the authors argue that the role of the court to give decision on interfaith marriage in order to be listed, can no longer be justified. Registration of marriage must appear after the marriage declared valid by each religion, not by the courts.

Keywords: Interfaith marriage, the Constitutional Court, the legal implications